



BUPATI DAIRI

INSTRUKSI BUPATI DAIRI

NOMOR 5666 TAHUN 2024

TENTANG

KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA, PEGAWAI BADAN USAHA MILIK DAERAH, KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

BUPATI DAIRI,

Dalam rangka optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan ketaatan Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Kepala Desa dan Perangkat Desa selaku wajib pajak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi.

Dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Staf Ahli Bupati Dairi
2. Asisten Sekda Kabupaten Dairi
3. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Dairi
4. Camat se-Kabupaten Dairi
5. Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Dairi
6. Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Lae Nciho
7. Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Dairi
8. Kepala UPT. Dinas se-Kabupaten Dairi
- Untuk KESATU : Bagi ASN, Pegawai BUMD, Kepala Desa dan Perangkat Desa yang memiliki, menguasai dan/atau memanfaatkan bumi dan/atau bangunan yang belum terdaftar sebagai Objek PBB-P2, wajib mendaftarkan sebagai Objek PBB-P2 melalui permohonan tertulis yang ditujukan ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Dairi.

- KEDUA : Kepala Perangkat Daerah/Camat/Direktur Utama BUMD/Lurah/Kepala Desa, Kepala UPT.Dinas memerintahkan ASN, Pegawai BUMD, Perangkat Desa di Unit Kerja masing- masing untuk melunasi PBB-P2 terutang dan melaporkan tingkat kepatuhan pembayaran PBB-P2 oleh ASN, Pegawai BUMD dan Perangkat Desa kepada Bupati Dairi melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah paling lama 14 (empat belas) hari sebelum jatuh tempo setiap tahun yaitu tanggal 31 Oktober.
- KETIGA : Melakukan pembayaran PBB-P2 secara tepat waktu dan menghindari denda pajak PBB-P2 dan diharapkan dapat menjadi *role model* dan panutan terhadap masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara yang taat asas dan taat hukum dalam membayar PBB-P2.
- KEEMPAT : Menghimbau seluruh masyarakat di Lingkungannya masing-masing untuk melakukan pembayaran PBB-P2 sebelum tanggal jatuh tempo setiap tahun yaitu tanggal 31 Oktober dan menghindari denda keterlambatan pembayaran PBB-P2.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidikalang

pada tanggal, 05 September 2024

Pj. BUPATI DAIRI,



SURUNG CHARLES LAMHOT BANTJIN

Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi, di Sidikalang;
2. Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Dairi, di Sidikalang;
3. Inspektur Kabupaten Dairi, di Sidikalang.